KESEPAKATAN BERSAMA

SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Nomor : HK. 201/3/1/STTD-2018

Nomor : 6 / MoU / 2018

TENTANG

PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TENTANG

PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULUAN MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT (STTD)

NOMOR : HK.201/3/1/STTD-2018
NOMOR : 6 / MoU / 2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Bali yang bertandatangan dibawah ini :

1. **SUHARTO** : Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Transportasi Darat, dengan alamat di Jalan Raya Setu No. 89 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **ZAINAL MUS** : Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan alamat di Jalan Bukit Trikora, Kota Salakan Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan kesepakatan bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:
(1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
(2) Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD);
(3) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Kabupaten Banggai Kepulauan;
(4) Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global;
(5) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
(6) Lembaga adalah lembaga–lembaga yang ada di lingkup tugas Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 a. Meningkatkan fungsi–fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik ;
 b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah ;
 c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing–masing pihak secara sinergi dan saling mendukung ;
 d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi Bidang Transportasi Darat;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
(1) bidang Pendidikan;
(2) bidang Penelitian;
(3) bidang Pengembangan;
(4) bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
(5) bidang Pengembangan Potensi Daerah; dan
(6) bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV
BENTUK KERJASAMA
Pasal 4

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/unit kerja pada **PIHAK PERTAMA** dan OPD pada **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
(3) Pola dasar kerjasama **PARA PIHAK**, bahwa Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) menyediakan tenaga ahli dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menyediakan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
BIAYA
Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama.

BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur serta perubahandalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
KETUA SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT	**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**
SUHARTO	**ZAINAL MUS**
Pembina Utama Madya (IV/d)	
NIP.19660925 198903 1 004	